

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hukum memiliki posisi fundamental dalam sistem sebuah negara, sehingga dapat dikatakan bahwa stabilitas sebuah negara dapat diukur dari kualitas sistem dan penerapan hukum yang berlaku pada negara tersebut.¹ Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam dua dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Kasus-kasus berkategori ‘*Big Fish*’ seperti kasus korupsi, narkoba dan pencucian uang yang melibatkan pejabat ataupun politisi telah banyak yang berhasil diungkapkan secara terbuka dan transparan oleh aparat penegak hukum. Perkembangan penegakan hukum yang meningkat kemudian menghidupkan kembali harapan rakyat Indonesia yang telah lama mendambakan keadilan dan persamaan perlakuan hukum di negeri ini.

Sebagaimana tertuang pada Laporan Strategis Pengendalian Narkotika Internasional tahun 2003 yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dinyatakan bahwa para pelaku tindak pidana sangat tertarik untuk melakukan tindak kejahatan pada negara-negara yang sistem ekonomi dan

¹ Muhammad Yusuf, *Miskinkan Koruptor*, (Jakarta : Pustaka Juanda Tiga Lima, 2013), hlm. 58.

keuangannya terus berkembang. Kebanyakan dari mereka melakukan kejahatan pencucian uang melalui sistem keuangan (*money laundering*).²

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) didefinisikan sebagai kegiatan pencucian harta yang bersumber dari kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkannya seolah-olah harta tersebut bersumber dari aktivitas yang sah atau legal. Praktik cuci uang adalah cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan agar uang hasil kejahatannya terlihat legal dan jejak kejahatannya sulit untuk ditelusuri. Praktek ini dilakukan dengan beragam cara, seperti membelanjakan barang-barang mewah, properti, ditransferkan, masuk asuransi, atau untuk modal usaha.³

TPPU didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan baik oleh individu ataupun korporasi atas uang haram hasil kejahatan, yang dimaksudkan guna menyembunyikan sumber uang tersebut dari aparat penegak hukum dengan memasukkannya pada sistem keuangan (*financial system*) sampai kemudian saat uang tersebut ditarik, sifatnya berubah seolah-olah bersumber dari aktivitas yang legal.⁴

² Yunus Husein, “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan” , disampaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hlm. 1

³ Yenti Ganarsih, *Permasalahan Dalam Implementasi Tentang Penerapan UU TPPU Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Makalah disampaikan pada Pelatihan Pemahaman Konsep TPPU pada Diklat SDM, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 5 juni 2015).

⁴ Pathorang Halim. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, (Yogyakarta, Total Media 2013), hlm. 14

Cakupan kejahatan TPPU sudah melewati lintas batas kenegaraan dengan diawali oleh bisnis-bisnis ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, prostitusi, perdagangan senjata api dan lain sebagainya. Bisnis-bisnis ilegal tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga permintaan untuk melakukan praktek pencucian uang juga semakin meningkat.

Pada koridor penegakan hukum, mendefinisikan kejahatan pencucian uang tidaklah sederhana mengingat problemnya yang sangat banyak, bervariasi serta rumit dalam mendefinisikan unsur deliknya (kriminalisasi) dan ini terlihat dari beberapa definisi yang beragam.⁵ Kriteria yang dipertimbangkan bila suatu tindak pidana layak dihubungkan dengan undang-undang anti pencucian uang. *Pertama*, membahayakan kemanusiaan secara umum contohnya adalah tindak pidana terorisme. *Kedua*, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana sangatlah besar, *Ketiga*, mengakibatkan kerusakan yang hebat seperti peredaran dan penyeludupan narkoba.⁶

Indonesia sebagai negara hukum (*rechts staat*) tentunya harus mampu membuat dan mengoperasionalkan hukum yang rasional komprehensif, holistik dan terintegrasi dalam konteks mewujudkan negara yang sejahtera.⁷ Indonesia mulai

⁵ *Ibid.*, hlm. 3

⁶ Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, cetakan kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.55.

⁷ Bambang Waluyo & Beniharmoni Harefa, *Trading In Influence in Eradication of Corruption in Indonesia*, (Test Engineering & Management, Vol. 83 No. 11884, March-April2010). Diterjemahkan secara bebas oleh penulis.

menjerat perbuatan pencucian uang pada April 2002 dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2010 ketentuan anti pencucian uang dilakukan perubahan kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Revisi pada tahun 2003 dilakukan karena ketentuan sebelumnya dianggap masih lemah tetapi setelah direvisipun, ternyata masih dirasakan ada kelemahannya dan pada saat itu sedang dirancang untuk amandemen yang kedua kalinya. Mengapa peraturan perundangan ini begitu cepat direvisi, hal ini tidak terlepas adanya tekanan Internasional kepada Indonesia untuk mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang.⁸

TPPU dikategorikan sebagai tindak pidana khusus hal ini dilandaskan pada aturannya yang bersifat khusus dan didasarkan pada asas hukum pidana yang *lex specialis derogat legi generali* dimana hukum yang berlaku khusus mengesampingkan hukum yang berlaku umum. Pengkategorian sebagai tindak pidana khusus timbul karena dinamisnya pergerakan jaman yang berimplikasi munculnya beragam kejahatan yang modern dan dilakukan dengan cara-cara yang semakin sulit untuk diungkap. Subtansi yang termuat dalam hukum tindak pidana khusus biasanya memuat aturan-aturan yang juga bersifat khusus baik secara materil ataupun secara formil sehingga akan ditemukan beberapa aturan

⁸ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003), hlm.9

menyimpangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁹

Dalam beberapa perubahan undang-undang TPPU, terdapat kesamaan norma yang mendasar yang disepakati oleh pembuat undang undang bahwa harta kekayaan yang didakwakan sebagai TPPU merupakan harta yang berasal dari tindak pidana. Kesamaan norma ini memberikan pemahaman yang dimaknai secara umum bahwa tanpa adanya pidana asal maka tidak mungkin ada pencucian uang. Kesamaan norma tersebut juga memberikan persepsi yang sama bahwa pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan.

Pemahaman tersebut justru terlihat berbanding terbalik dalam rumusan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU yang memberikan pemahaman seolah-olah pencucian uang tidak mempunyai keterikatan hubungan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya dengan penyebutan sebagai berikut :

Pasal 69 :

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Ketentuan Pasal 69 menurut **Romli Atmasasmita** memberikan isyarat bahwa yang menjadi sasaran Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 bukanlah

⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 25

perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada kepemilikan harta yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana asal.¹⁰

Pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan terdakwa tidaklah *mutatis mutandis* membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatannya (*predicate offence/crime*). Pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan yang bertujuan untuk merampas harta kekayaan terdakwa secara keperdataan (*in rem forfeiture* atau *civil-based forfeiture*) adalah hal yang terpisah dan berbeda dengan pembuktian tindak pidana asal yang tujuannya untuk membuktikan kesalahan dan selanjutnya merampas harta terdakwa secara kepidanaan (*in personam forfeiture* atau *criminal-based forfeiture*).¹¹

Dalam tataran empiris penegakan hukum TPPU, pembuktian kejahatan asal ternyata banyak dikesampingkan sebagaimana pernah terjadi pada persidangan contohnya adalah pada perkara korupsi dan pencucian uang atas nama Bahasyim Assifie yang merupakan pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak.

Bahasyim Assifie menerima pemberian uang dari Kartini Mulyadi sebesar Rp1.000.000.000,- yang disetorkan ke rekening tabungan atas nama istrinya. Dalam proses penyidikan, terungkap adanya transaksi mencurigakan pada rekening

¹⁰ Romli Atmasasmita. *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (FH. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 10 September 2013), hlm.24

¹¹ *Ibid.*

Bahasyim Assifie, istri dan anak-anaknya dengan total sebesar Rp60.992.238.206,- dan USD 681.147,37.

Bahwa terkait perkara diatas, jaksa mendakwa Bahasyim Assifie dengan tindak pidana korupsi untuk penerimaan sebesar Rp1.000.000.000,- sementara untuk transaksi mencurigakan, jaksa mendakwakan TPPU tanpa melakukan pembuktian terkait kejahatan asal atas perolehan uang tersebut. Bahasyim Assifie kemudian diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp1.000.000.000,- dan TPPU sebesar Rp60.992.238.206,- karena Bahasyim Assifie tidak dapat membuktikan bahwa transaksi yang besar pada rekening anak dan istrinya tersebut berasal dari aktifitas yang legal (sah). Putusan pidana terhadap Bahasyim Assifie dikuatkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan pidana pencucian uang terhadap Bahasyim Assifie bagi sebahagian kalangan seolah menjawab kegelisahan akan lemahnya proses penegakan supremasi hukum pencucian uang selama ini karena kurangnya keberanian, inovasi dan ketegasan penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang idealis dan berkeadilan bagi masyarakat. Putusan tersebut menimbulkan pemikiran baru tentang keputusan hakim yang responsif dan progresif. Hukum progresif merupakan bahagian dari yang tak pernah berhenti dalam proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) dan pencarian keadilan (*searching for justice*).¹² Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum progresif berkomitmen pada sebuah asas besar yang menyatakan 'hukum adalah untuk manusia', mengingat hidup manusia

¹² Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010).

berubah dari waktu ke waktu dan bergerak secara dinamis. Hukum progresif tidak menempatkan hukum sebagai tujuan yang bersifat final akan tetapi menempatkannya sebagai perangkat (*tool*) untuk mencapai sesuatu.

Bagi sebahagian kalangan dan praktisi hukum lainnya, putusan hakim tersebut melanggar prinsip praduga tak bersalah dimana harta yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya tidak serta merta dianggap sebagai hasil pidana. Hal ini juga dianggap bertentangan dengan syarat penjatuhan pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan dalam diri pelaku.

Pada tanggal 11 Agustus 2014, polemik tentang ketentuan Pasal 69 kemudian didaftarkan guna diujimaterikan pada Mahkamah Konstitusi oleh AKIL MOCHTAR yang merupakan tersangka TPPU di Komisi Pemberantasan Korupsi. AKIL MOCHTAR mendalilkan bahwa Pasal 69 melanggar hak konsitusionalnya sebagai warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 pada akhirnya menolak permohonan tersebut dan menyatakan menyatakan bahwa tidak dibuktikannya pidana asal terlebih dahulu bukanlah halangan dalam penegakan hukum TPPU.

Tidak semua hakim Mahkamah Konstitusi sepakat dengan pandangan tersebut. Ada 2 (dua) hakim lainnya yang menyatakan *dissenting opinion* dengan menyatakan pendapat bahwa kata ‘tidak wajib’ sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 melanggar asas praduga tak bersalah dan pada intinya menyatakan bahwa dalam mendakwa TPPU atas diri seseorang maka harus dibuktikan tindak pidana asalnya karena tidaklah mungkin terjadi pencucian uang tanpa adanya pidana asal.

Yulianto, 2020

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan latar belakang persoalan di atas, perlu kajian secara mendalam terkait dengan implikasi hukum yang akan terjadi bilamana pembuktian tindak pidana asal diabaikan dan menuliskannya dalam penulisan tesis dengan inti dari pembahasan adalah implikasi hukum tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal sebagai syarat penjatuhan pidana TPPU (kajian yuridis pasal 69 dan keputusan hakim mahkamah konstitusi nomor 77/PUU-XII/2014).

I.2 Perumusan Masalah

Dari hal yang disampaikan tersebut penulis telah menemukan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dan dikaji secara mendalam yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi hukum tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal sebagai syarat penjatuhan pidana atas tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana hakim menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang tanpa adanya pembuktian tindak pidana asal?

I.3 Tujuan Penelitian

Atas hal yang diuraikan di atas, penulisan tesis ini memiliki tujuan yaitu :

- a. Menjelaskan secara yuridis terkait dengan implikasi hukum tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal sebagai syarat penjatuhan pidana atas TPPU

- b. Menjelaskan bagaimana seorang hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan perkara pencucian tanpa adanya pembuktian tindak pidana asal

I.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap tulisan ini membawa manfaat bagi banyak pihak yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum yang saat ini terjadi khususnya penegakan hukum perkara pencucian uang.
- b. Secara praktis dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi para praktisi hukum yang menjalankan praktek penegakan hukum.
- c. Bagi pembuat dan penyusun undang-undang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan undang-undang TPPU.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Setiap penelitian menggunakan teori hukum guna menganalisis permasalahan yang diangkat dalam rangka menjawab permasalahan. Penelitian adalah proses saintifik yang disandarkan pada kaidah, sistematika dan pandangan tertentu termasuk penggunaan teori hukum dengan cara melakukan analisa yang dimaksudkan untuk mempelajari objek hukum tertentu. Bahwa kemudian atas fakta

Yulianto, 2020

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

hukum yang ditemukan, dilakukan langkah pemeriksaan yang mendalam guna menghadirkan pemecahan atas persoalan yang timbul¹³.

Seluruh pembentukan teori hukum pada prinsipnya merujuk pada hal yang sama, yaitu hubungan manusia dan hukum. Ketika teori beranjak kepada hal yang formalistis dan bertumpu pada faktor peraturan, maka hukum telah menjelma menjadi unit tertutup yang formal legalistik. Sebaliknya, jika landasan teori diarahkan kepada manusia, maka teori hukum menjadi semakin terbuka dan menyentuh mosaic kemanusiaan. Teori yang pertama menghasilkan legalisme, atau *analytical jurisprudence*. Di sisi yang lain, teori yang kedua melahirkan teori tentang hukum progresif, hukum responsif, nomos dan keadilan, *sociological jurisprudence* dan *critical legal theories*.¹⁴

Beberapa teori hukum *non doctrinal* dan teori penegakan hukum yang menjadi konsep hukum yang mendasar dalam studi ini diantaranya sebagai berikut:

1) Teori *Law as a Tool Social Engineering*

Untuk memformulasikan beragam kepentingan serta menghasilkan keserasian yang seimbang, **Rosque Pound** menghadirkan konsep *Social Engineering* dimana konsep ini dianggap sebagai inti dari hasil pemikiran Pound mengenai hukum. Melalui Konsep *Social Engineering*, para ahli hukum diibaratkan seperti insinyur. Saat seorang insinyur berencana mendirikan jembatan misalnya,

¹³ Suteki, Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.86.

¹⁴ Bernard L, Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y. Hage, “*Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*”, (Jakarta - Genta Publishing), hlm.V.

yang pertama akan dilakukan olehnya adalah melakukan perencanaan dan kemudian mengumpulkan material-material yang dibutuhkan. Kemudian insinyur tersebut melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mempertimbangkan fakta di lapangan. Begitu pula seorang ahli hukum, harus mampu membuat penyesuaian-penyesuaian dalam mengambil putusan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat¹⁵

Law as a tool of social engineering mendefinisikan hukum sebagai instrument yang bertujuan membawa perubahan dalam sikap masyarakat seperti tujuan yang ditetapkan sebelumnya¹⁶. Terkait hal tersebut, dengan difungsikannya hukum sebagai sarana dalam mengubah perilaku warga masyarakat maka ini menunjukkan bahwa posisi hukum sebagai *agent of change* yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Hukum difungsikan sebagai alat untuk melindungi beragam kepentingan yang hadir di tengah masyarakat. Tiga jenis kepentingan yang setidaknya mendapatkan porsi perlindungan hukum, yaitu *public interest; individual interest; dan interest of personality*. Detail dari ketiga kepentingan itu bukanlah sesuatu yang tetap melainkan dapat berubah sesuai dinamisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamisasi tersebut dipengaruhi oleh waktu dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Bilamana ketiga jenis kepentingan tersebut tidak dapat lagi diubah dan merupakan

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-teori dalam sosiologi hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2013), hlm.94.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada 2009), hlm.135.

sesuatu yang mutlak, maka tidaklah lagi dapat dikatakan sebagai *social engineering* namun merupakan manifesto politik (pernyataan)¹⁷.

Teori *social engineering* menegaskan bahwa ahli hukum dan hakim tidak boleh bersikap kaku (*ridged*) dalam memahami hukum dan senantiasa mengakomodir perkembangan serta perubahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum menciptakan kebahagiaan dalam memenuhi kepentingan dan aspirasi masyarakat dan mengecilkan friksi sosial. Kepentingan diartikan sebagai tuntutan (*claim*), kebutuhan (*want*) dan kehendak (*decire*) serta harapan (*expectation*) yang ada di tengah masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, para ahli hukum atau hakim harus dapat menjembatani benturan-benturan kepentingan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi sebuah kebahagiaan yang seimbang (*a happy balance*)¹⁸.

2) Teori Hukum Progresif

Di tradisi hukum kontinental, karakter hukum positif hadir dalam wujudnya yang menjunjung tinggi kepastian hukum dalam wujudnya yang tertulis, seringkali hanya hukum negara yang paling layak disebut sebagai hukum, bentuk hukum lainnya seperti hukum adat pun keberadaannya diakui bilamana hukum negara mengadopsinya. Hal tersebut menggambarkan secara jelas bahwa pengakuan atas keberadaan hukum harus melalui hukum negara. Konsekuensi dari logika hukum

¹⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007), hlm.66.

¹⁸ *Ibid.*

seperti ini adalah hasil dari suatu pemikiran yang melihat hukum secara sentralistis.¹⁹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penelaahan tentang hukum perlu dikembalikan pada dasar filosofisnya yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia²⁰. Filosofi tersebut menjadikan manusia sebagai pemegang kendali dari hukum itu sendiri. Hukum ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada manusia, bukan justru kebalikannya. Oleh sebab itu, hukum tidak pernah dapat melepaskan dirinya dari kepentingan manusia. Kualitas sebuah hukum dinilai dari kemampuannya untuk memberikan pelayanan bagi kemakmuran manusia. Hal ini menjadikan konsep progresifisme sebagai penganut ‘ideologi’ hukum yang berpihak pada keadilan dan kepada rakyat.²¹ Aparat penegak hukum diminta untuk mengutamakan integritas dan objektivitas. Mereka dituntut untuk memiliki rasa empati serta kepedulian terhadap penderitaan rakyat dan negara. Terpenuhinya kepentingan rakyat seharusnya menjadi visi misi dan tujuan akhir dari pelaksanaan hukum.

Hukum progresif timbul karena ketidakyakinan tentang sempurnya hukum dalam menanggapi kebutuhan dan kepentingan sosial yang hadir dalam masyarakat. Bilamana hukum ingin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka

¹⁹ Eko Mukminto, Awaludin Marwan, *Pluralisme Hukum Progresif, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1, Januari 2019*, hlm.14.

²⁰ Bernard L Tanya dkk., *Op.Cit.*, hlm. 190.

²¹ *Ibid.*

dibutuhkanlah kreatifitas aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan hukum ke dalam kepentingan-kepentingan sosial yang seharusnya dapat dilayani.²²

Hukum progresif tidaklah menafikan peraturan yang ada, namun begitu, hukum progresif tidak menjadikan peraturan sebagai harga mati dan hanya berkuat pada proses formalistis semata. Hukum Progresif hadir dengan cara mengakomodir peraturan dan realitas sosial yang hadir ditengah masyarakat untuk dipertimbangkan dalam segala pengambilan keputusan.²³

Dalam tataran pelaksanaan penjatuhan pengambilan putusan hakim di pengadilan, utamanya untuk perkara-perkara pidana yang memiliki karakter yang khusus dan rumit seperti TPPU, maka diperlukan hakim yang terlatih, berpengalaman, bijaksana dan progresif agar putusan yang dihasilkan membawa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Artidjo Alkostar dalam sebuah diskusi akademis di Universitas Islam Indonesia mengatakan bahwa hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai serta keterampilan teknis yang cakap sehingga keputusan dan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang dihasilkan menjadi benar dan tepat. Putusan pengadilan yang *irrational* akan sangat dirasakan bahkan sampai dengan tataran masyarakat yang paling bawah sekalipun, karena putusan pengadilan terkait dengan nurani kemanusiaan. Penegak hukum tidak boleh menghamba pada teks yang dihasilkan

²² *Ibid.*, hlm. 192

²³ *Ibid*

oleh perumus undang-undang, dan seharusnya justru dapat berbuat lebih dengan menghadirkan keadilan yang disandarkan pada norma hukum dan akal sehat”.

3) Teori Keadilan

Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkait erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbangan dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan.²⁴ Dalam penegakan hukum jika alat yang dipakai sudah tidak benar maka hasilnya pasti salah. Oleh karenanya, penegakan hukum tidak boleh hanya bersandar pada kepastian hukum semata melainkan tetap mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.²⁵

Secara etimologis, kata *adl* berarti urusan atau perkara yang di tengah-tengah, artinya sikap adil itu berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau memperlakukan setara antara para pihak. Namun sikap adil bukan bersifat netral tetapi tetap juga memihak pada kebenaran atau yang benar.²⁶

Keadilan dan hukum itu bersifat vertikal artinya keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Keadilan dan hukum tidak bersifat horizontal dimana hukum dan keadilan masing-masing berdiri

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Kompas, Jakarta, 2018), hlm.43.

²⁵ Amran Suadi, *Filsafat Hukum – Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2019), hlm. 107

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, et al. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 25.

sendiri dengan pengertian hukum bisa dilaksanakan berdiri sendiri tanpa keadilan atau sebaliknya keadilan ditegakkan tanpa berdasar atas hukum.²⁷

Hukuman yang diberikan harus bisa mendatangkan manfaat, baik bagi orang yang dihukum maupun bagi masyarakat, sebab tujuan hukum bukan untuk menyengsarakan tetapi menciptakan keteraturan dan kemanfaatan bagi manusia.²⁸

Beberapa teori-teori tentang keadilan dikemukakan oleh para filsuf hukum dan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan tesis ini diantaranya adalah Teori Keadilan menurut Aritoteles.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah panduan yang didalamnya mencantumkan tentang definisi-definisi operasional yang kemudian menjadi panduan untuk sebuah penelitian.

Beberapa definisi operasional digunakan untuk membatasi dan menyederhanakan konsep atau istilah yang digunakan dalam tesis ini agar para pihak yang membaca bisa memahami sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini. Beberapa definisi operasional yang dibahas oleh penulis:

- a) Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, berlawanan dengan hukum serta

²⁷ Amran Suadi, *Opci.t*, hlm. 108.

²⁸ *Ibid.*

dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab”.²⁹
Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.³⁰

- b) Pencucian uang adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c) Pembuktian merupakan proses yang diperoleh untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat dan barang bukti untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran atau ketidakbenaran atas perbuatan pidana yang didakwakan serta guna meyakinkan ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³¹
- d) Hasil tindak pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan

²⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 134.

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Angkasa Baru, 1983), hlm.14.

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia, 1984), hlm. 77.

tenaga kerja, perbankan, pasar modal, per-asuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, serta tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

I.6 Metode Penelitian

Untuk menguraikan permasalahan dan mengutarakan pembahasan terkait dengan materi penulisan dan penelitian yang diajukan, maka diperlukan informasi dan data yang akurat dan dapat diandalkan. Penulis menggunakan metodologi penelitian normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengkaji norma hukum yang tertulis dari berbagai sudut pandang seperti dari sisi teori, sisi formil, bahasa hukum yang digunakan serta kekuatan mengikatnya suatu undang-undang. Penulis kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai bagian dari metodologi penelitian sebagai berikut :

I.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Penekanan tipe penelitian ini adalah pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang tercantum di dalam perundang-undangan serta norma-

norma yang hidup dan berkembang di masyarakat³². Langkah hukum normatif dan konsep hukumlah yang akan digunakan untuk menjelaskan, mendalami makna serta memberikan nilai pada hukum yang berlaku tersebut.³³

I.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam tesis ini. Penelitian dilakukan terhadap bahan kepustakaan dan atau data-data sekunder dan melakukan langkah-langkah penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta bahan literasi yang mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.³⁴

I.6.3 Sifat Penelitian

Penulis mengambil sifat penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian³⁵.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2005), hlm. 46.

³³ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2009), hlm.87

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm. 13-14.

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), hlm.105.

I.6.4 Sumber Data

Terkait dengan sumber data yang digunakan, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini menggunakan sumber data sekunder. Berdasarkan urutan kekuatan mengikatnya, data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis kelompok yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber informasi yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku teks, pendapat para ahli, putusan pengadilan, putusan mahkamah konstitusi, jurnal-jurnal hukum, atau dengan kata lain

yaitu bahan hukum di luar dari bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan dokumen-dokumen, informasi atau data-data penunjang yang menjelaskan dan memberikan gambaran serta petunjuk atas data hukum primer dan data hukum sekunder seperti media internet, buku-buku petunjuk dan buku pegangan, kamus hukum, ensiklopedia serta bahan apapun yang menjelaskan tentang definisi/istilah yang kerap digunakan dalam pembahasan tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

I.6.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan mahkamah konstitusi, putusan pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini. Terdapat 3 (tiga) tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu:³⁶

1. Tahapan Persiapan

Tahap ini didahului dengan pencarian topik penelitian, menghimpun bahan-bahan literasi dan kepustakaan, dan selanjutnya dilakukan langkah penyusunan serta pengajuan usulan penelitian dibarengi dengan konsultasi-konsultasi ke dosen pembimbing.

³⁶ F Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta; CV.Ganda 2007), hlm.51.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan ini mulai dilakukan langkah kajian terhadap bahan-bahan pustaka (*Literature Research*) dengan menghimpun data dan informasi yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah semuanya terkumpul, tahap berikutnya adalah dilakukannya pengolahan data dengan menyusun secara sistematis data-data yang terkumpul, melakukan evaluasi dan eksploitasi data untuk kemudian menarik suatu kesimpulan yang menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

3. Tahapan Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian dan kemudian diikuti dengan langkah perbaikan serta penyusunan laporan akhir.

I.6.6 Pengolahan Data

Dari keseluruhan data dan informasi yang terkumpul kemudian ditelaah dan diseleksi validitasnya (keabsahannya) serta reabilitasnya (keandalannya) untuk kemudian ditentukan apakah data dan informasi yang tersaji tersebut dapat menjawab rumusan masalah dan mempunyai relevansi dengan topik yang disajikan. Data dan informasi selanjutnya akan diteliti melalui berbagai langkah yaitu :

- a. *Editing Data*. Langkah yang dilakukan pada tahapan ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas seluruh data yang diperoleh untuk

Yulianto, 2020

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

memberikan keyakinan serta memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan.

- b. *Coding Data*. Pada tahapan ini data yang terkumpul dan terhimpun akan diseleksi dan diperiksa kembali agar yang digunakan benar-benar data yang relevan dengan penelitian, bisa dipertanggungjawabkan, sesuai dengan fakta yang terjadi serta handal untuk digunakan sebagai jawaban terhadap rumusan permasalahan yang ditentukan dalam penelitian ini.

6.7 Analisis Data

Dalam penelitian tahapan analisa data adalah tahapan yang krusial penting karena hasilnya akan memberikan gambaran serta informasi yang bermanfaat dalam memecahkan rumusan masalah penelitian. Tindakan yang diambil oleh seorang peneliti pada tahapan ini adalah menyandingkan ketidakselarasan antara praktik di lapangan (*das sein*) dengan teori (*das sollen*) dan membentuk suatu analisis yang terkait dengan pengujian atas teori yang ada dan digunakan selama ini.³⁷

Metode analisis data yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif dimana bahan hukum sekunder yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan data yang relevan yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang disampaikan.

³⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta 1998), hlm.202.

Dalam prakteknya tidak ada satupun pedoman yang jelas untuk menyusun sistematika atau runtutan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Namun secara prinsip setiap rumusan permasalahan yang ditampilkan dapat terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain sehingga terdapat hubungan yang timbal-balik.³⁸

Analisis dan pendekatan terhadap undang-undang, teori dan asas hukum, putusan mahkamah konstitusi dan yurisprudensi adalah langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah tentang implikasi hukum tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal sebagai syarat penjatuhan pidana atas tindak pidana pencucian uang

I.7 Sistematika Penulisan

Pada setiap penulisan kajian ilmiah dibutuhkan sistematika penulisan yang menggambarkan kandungan karya ilmiah tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah yang diutarakan dalam tesis ini, penulis menyajikan penyusunan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang penulisan, perumusan masalah yang diajukan, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori serta metodologi penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENCUCIAN UANG

³⁸ Soekanto Soerjono, *Pengaruh Penelitian Hukum*, (Jakarta, UII Press 1986), hlm. 10.

Berisikan tentang pengertian TPPU, sejarah dan perkembangan praktik pencucian uang, latar belakang lahirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia, karakteristik dan tahapan tindak pidana pencucian uang, alasan kriminalisasi dan dampak negatif pencucian uang serta tipologi pencucian uang.

**BAB III TEORI HUKUM SERTA KONSEP PEMBUKTIAN
DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Berisi tentang teori dan konsep pembuktian hukum acara pidana yang terkait dengan rumusan masalah yang diutarakan dalam tesis ini.

**BAB IV IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL PADA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Berisikan pembahasan tentang implikasi hukum tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara TPPU dan mengetahui bagaimana hakim menjatuhkan putusan tanpa adanya pembuktian tindak pidana asal.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang terkait dengan pembahasan atas permasalahan yang dikaji serta saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan kepada para pihak yang berkepentingan.

Yulianto, 2020

*IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT
PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun
2010 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]